

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN 2025 (AUDITED)



**Pangakalan Pengawasan SDKP Bitung
Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung adalah entitas akuntansi dari Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Pengawasan SDKP Bitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bitung, April 2026
Kepala Pangkalan SDKP Bitung



KURNIAWAN, ST, M.SI
150519302001121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran dan Daftar	67



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**

Jln.Tanduruan - Naembundung Kel. Aertembaga II.
Kec. Aertembaga Kota Bitung - Sulawesi Utara
Telp/Fax (0438) 2239156/36797

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pangkalan PSDKP Bitung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bitung, April 2026
Kepala Pangkalan PSDKP Bitung

KIIRN, W, AN, ST, M.SI
450602001121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pangkalan PSKDP Bitung Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.070.493,00 Sedangkan pada Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp41.327.278.483,00 atau mencapai 93,67% dari alokasi anggaran sebesar Rp44.119.359.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp110.596.197.333,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.475.223.750,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp107.166.930.583,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp954.043.000,00. Nilai Kewajiban jangka pendek Rp1.001.354.229,00 dan Ekuitas sebesar Rp109.594.843.104,00 Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp110.596.197.333,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp46.462.313.341,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp46.462.313.341,00). Surplus dari Kegiatan Non

Operasional sebesar Rp814.945,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp46.461.498.396,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp105.739.255.506,00. dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp46.461.498.396,00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp132.323,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp50.316.953.671,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp109.594.843.104,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	34.070.493	0	2.647.537
JUMLAH PENDAPATAN		-	34.070.493	0	2.647.537
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	17.257.054.000	17.227.856.120	99,83	15.819.874.394
Belanja Barang	B.4	26.685.353.000	23.922.561.863	89,65	28.490.172.369
Belanja Modal	B.5	176.952.000	176.860.500	99,95	5.764.967.634
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		44.119.359.000	41.327.278.483	93,67	50.075.014.397

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	26.464.548
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.6	-	(132.323)
Beban Dibayar di Muka	C.7	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.8	-	-
Persediaan	C.9	2.475.223.750	356.433.957
Jumlah Aset Lancar		2.475.223.750	382.766.182
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	40.959.279.625	40.959.279.625
Peralatan dan Mesin	C.14	100.382.978.190	58.096.968.116
Gedung dan Bangunan	C.15	41.788.217.074	41.788.217.074
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	31.141.479.595	31.141.479.595
Aset Tetap Lainnya	C.17	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(107.105.023.901)	(66.580.921.656)
Jumlah Aset Tetap		107.166.930.583	105.405.022.754
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.20	954.043.000	626.262.100
Aset Lain-Lain	C.21	-	3.371.249.739
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	-	(3.371.249.739)
Jumlah Aset Lainnya		954.043.000	626.262.100
JUMLAH ASET		110.596.197.333	106.414.051.036
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	1.001.354.229	674.795.530
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.001.354.229	674.795.530
JUMLAH KEWAJIBAN		1.001.354.229	674.795.530
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	109.594.843.104	105.739.255.506
JUMLAH EKUITAS		109.594.843.104	105.739.255.506
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		110.596.197.333	106.414.051.036

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	24.270.573
JUMLAH PENDAPATAN		-	24.270.573
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	17.220.403.905	15.838.235.004
Beban Persediaan	D.3	281.589.172	524.725.245
Beban Barang dan Jasa	D.4	19.873.252.171	15.914.780.336
Beban Pemeliharaan	D.5	2.982.860.572	5.506.342.365
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.324.840.470	6.568.668.436
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	4.779.367.051	4.556.277.683
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	132.323
JUMLAH BEBAN		46.462.313.341	48.909.161.392
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(46.462.313.341)	(48.884.890.819)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		814.563	802.537
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		814.563	802.537
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		382	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		382	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		814.945	802.537
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(46.461.498.396)	(48.884.088.282)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(46.461.498.396)	(48.884.088.282)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	105.739.255.506	104.553.035.267
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(46.461.498.396)	(48.884.088.282)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	132.323	(3.482.839)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	-	(3.492.064)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	132.323	9.225
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	50.316.953.671	50.073.791.360
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		3.855.587.598	1.186.220.239
EKUITAS AKHIR	E.5	109.594.843.104	105.739.255.506

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

*Dasar
Hukum
Entitas
dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pangkalan

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. **Visi dan Misi Direktorat Jenderal PSDKP** memiliki Visi Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut. Dan Misi Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Keamanan Laut; Penguatan Lembaga, aparatur pengawas dan penegakan hukum, serta masyarakat; dan Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran. Yang sesuai dengan **Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan** yakni Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berkedudukan di Jalan Naemundung – Aertembaga Dua, Bitung Sulawesi Utara.

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP.

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Naemundung – Aertembaga Dua, Bitung Sulawesi Utara.

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan dan didukung oleh SDM sebanyak 159 orang Pegawai, yang terdiri dari 120 orang Pegawai Negeri Sipil dan 39 orang Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN). Pegawai PNS dan PPNPN pada Pangkalan PSDKP Bitung bertugas sebagai pelaksana teknis dan administrasi. Perincian jabatan PNS antara lain sebagai berikut : Jabatan Struktural sebanyak 1 orang, Jabatan Fungsional Umum

sebanyak 36 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 82 orang. Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari Kepala Pangkalan; Kepala Sub Bagian Umum. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Pangkalan PSDKP terdapat 1 orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 2 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 1 orang Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dan 1 orang Bendahara Pengeluaran. Pada Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan periode semester pertama TA 2025 memiliki 3 (unit) Kapal Pengawas antara lain KP Macan Tutul 01, KP Hiu 02 dan KP Hiu 05.

*Pendekatan
an
penyusunan
a LK*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

A.4. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang ditetapkan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perubahan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber dana ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2025 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang

Kebijakan Akuntansi

dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan,
 - Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro),
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
 - Pendapatan denda pelaksanaan rekening penerimaan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara (KUN) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan dan disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam

pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2021 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:
 - (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah),
 - (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari

entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan semester II telah melaksanakan revisi sebanyak 5 kali terdiri dari :

1) Pagu Awal

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (440822) sebesar Rp 45.114.548.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang ditandai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 nomor: SP DIPA-032.05.2.440822/2025 dengan kode DS: 2820-5224-5551-0356 tanggal 02 Desember 2024.

2) Revisi ke 01

Revisi anggaran pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana dengan mekanisme revisi pada satu sarker pusat, 14 satker UPT, 20 satker dekosentrasi, dan 34 satker tugas pembantuan. Sesuai dengan surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor B.964/DJPSDKP/RC.420/II/2025 tanggal 19 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 dan surat menteri keuangan nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025. Revisi ini mengubah kode DS dari kode DS: 2820-5224-5551-0356 tanggal 2 Desember 2024 menjadi kode DS: 4655-1006-3208-3304 tanggal 21 Februari 2025.

3) Revisi ke 02

Revisi anggaran penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO prioritas nasional dari RO cadangan, pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana. Mekanisme revisi pada satu satker pusat dan 11 satker UPT. Sesuai surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor

B.243/DJPSDKP/RC.420/III/2025 tanggal 21 Maret 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS: 4655-1006-3208-3304 tanggal 21 Februari 2025 menjadi kode DS: 0172-7559-6180-8500 tanggal 24 Maret 2025.

- 4) Revisi ke 03
Revisi anggaran pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana. Mekanisme revisi pada satu satker pusat dan 11 satker UPT. Sesuai surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor B.251/DJPSDKP/RC.420/III/2025 tanggal 25 Maret 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS: DS: 0172-7559-6180-8500 tanggal 24 Maret 2025 menjadi kode DS: 4100-4756-9088-6175 tanggal 14 April 2025
- 5) Revisi ke 04
Revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK). Pergeseran anggaran dalam satu RO, perubahan akun beserta alokasinya dalam satu RO dan pemutakhiran data hasil Petunjuk Operasi Kegiatan (POK). Sesuai surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor B.1820/PSDKPlan.5/RC.420/V/2025 tanggal 6 Mei 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Kode DS: 4100-4756-9088-6175 tanggal 7 Mei 2025
- 6) Revisi ke 05
Revisi anggaran pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana. Mekanisme revisi pada satu satker pusat dan 14 satker UPT. Sesuai surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor B.388/DJPSDKP/RC.420/V/2025 tanggal 21 Mei 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS: 4100-4756-9088-6175 tanggal 7 Mei 2025 menjadi kode DS: 8448-2634- 0075-5065 tanggal 23 Mei 2025.
- 7) Revisi ke 06
Revisi Pergeseran anggaran antar RO Non PN dalam 1 (satu) KRO, pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan Perubahan RPD Halaman III DIPA. Sesuai surat usulan revisi anggaran Pangkalan

PSDKP Bitung nomor B.2999/PSDKPLan.5/RC.420/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Kode DS: 8448-2634- 0075-5065 tanggal 15 Juli 2025.

8) Revisi ke 07

Revisi anggaran dalam rangka mendukung kegiatan dukungan logistik kapal pengawas lainnya, tindaklanjut pengawasan SDK dan operasional perkantoran di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2025. Sesuai surat usulan revisi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.4129/PSDKPLan.5/RC.420/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Kode DS: 8448-2634- 0075-5065 tanggal 02 September 2025.

9) Revisi ke 08

Revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK) dengan mekanisme revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan akun beserta alokasinya dalam 1 (satu) RO. Sesuai surat usulan revisi anggaran Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.4695/PSDKPLan.5/RC.420/IX/2025 tanggal 30 September 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan operasi Unit Reaksi Cepat (URC) dan pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini tidak mengubah kode DS. Kode DS revisi 08 adalah: 8448-2634-0075-5065 tanggal 1 Oktober 2025.

10) Revisi ke 09

Revisi pagu anggaran tetap dengan mekanisme revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Sesuai surat usulan revisi anggaran Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.4874/PSDKPLan.5/RC.420/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja pegawai dan operasional perkantoran pada Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 serta perubahan RPD triwulan IV sebagai upaya pencapaian indikator kinerja IKPA Pangkalan PSDKP Bitung. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini tidak

mengubah kode DS. Kode DS revisi 09 adalah: 8448-2634-0075-5065 tanggal 17 Oktober 2025.

11) Revisi ke 10

Revisi pagu anggaran tetap dengan mekanisme revisi pagu anggaran tetap, pergeseran anggaran antar KRO, pergeseran anggaran antar RO dalam 1 (satu) KRO, pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Sesuai surat usulan revisi anggaran Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.5089/PSDKPLan.5/RC.420/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran sebagai berikut:

- Belanja modal peralatan dan mesin (532111) pengadaan perlengkapan navigasi kapal pengawas untuk kebutuhan operasional kapal pengawas dalam penggunaan navigasi peta laut digital yang bersumber dari belanja jasa lainnya dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada 2350.RCG.001. Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat;
- Pergeseran anggaran pada detail kegiatan sumber dana PNPB pada RO 2350.QHD.001. Operasi Kapal Pengawas sebagai pemenuhan delegasi awak kapal pengawas yang bersumber dari belanja bahan dan belanja jasa lainnya;
- Pembayaran kegiatan Perkara TPKP pada 2351.BCE.U04. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana dengan pemenuhan yang bersumber dari RO 2351.BCE.U03. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif untuk kebutuhan makan tersangka dan ABK. Kegiatan ini memerlukan penyesuaian anggaran disebabkan capaian output kegiatan yang melebihi target 1 (satu) perkara telah tercapai 2 (dua) perkara;
- Dukungan kegiatan manajerial pimpinan bersumber dari pergeseran antar KRO pada kegiatan 2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersumber dari KRO 2355.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal menjadi 2355.EBA. Layanan Dukungan Manajemen

Internal.

Revisi ini mengakibatkan perubahan volume pada RO 2351.BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Pidana semula 1 (satu) menjadi 2 (dua) perkara. Revisi ini mengubah kode DS menjadi kode DS revisi 10: 9756-2660-5200-4336 tanggal 29 Oktober 2025.

12) Revisi ke 11

Revisi relaksasi anggaran pada belanja operasional. Relaksasi anggaran untuk kegiatan dalam rangka menambah penerimaan negara dan pergeseran pagu antar eselon I dalam satu program. Sesuai surat usulan revisi anggaran Direktorat Jenderal PSDKP nomor B.4874/PSDKPLan.5/RC.420/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka relaksasi anggaran pada belanja operasional pemenuhan kekurangan belanja pegawai (001) sebesar Rp18.572.829.000 karena pada tahun 2025 terdapat penambahan CPNS sebanyak 27 orang dan PPPK sebanyak 317 orang di Ditjen PSDKP dan relaksasi belanja operasional dan pemeliharaan kantor (002) Buka blokir kode-A pada belanja operasional 002 sebesar Rp 3.592.000.000 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dasar serta pelaksanaan pelayanan publik. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini mengubah kode DS menjadi kode DS revisi 11: 3639-0487-5584-9600 tanggal 19 November 2025.

13) Revisi ke 12

Revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK) dengan mekanisme revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan akun beserta alokasinya dalam 1 (satu) RO. Sesuai surat usulan revisi anggaran Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.5534/PSDKPLan.5/RC.420/XI/2025 tanggal 24 November 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini tidak mengubah kode DS. Kode DS revisi 12 adalah: 3639-0487-5584-9600 tanggal 24 November

2025.

14) Revisi ke 13

Revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK) dengan mekanisme revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan akun beserta alokasinya dalam 1 (satu) RO. Sesuai surat usulan revisi anggaran Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.5931/PSDKPLan.5/RC.420/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini tidak mengubah kode DS. Kode DS revisi 13 adalah: 3639-0487-5584-9600 tanggal 11 Desember 2025.

Sesuai dengan DIPA Revisi ke-13 Hal IV tanggal 11 Desember 2025, terdapat blokir anggaran Pangkalan PSDKP Bitung dalam rangka efisiensi anggaran kementerian. Rinciannya antara lain sebagai berikut :

Kegiatan	2025		
	PAGU DIPA	PAGU BLOKIR	PAGU EFEKTIF
2350. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana	Rp 21.542.023.000	Rp -	Rp 21.542.023.000
Belanja Barang (52)	Rp 21.414.523.000	Rp -	Rp 21.414.523.000
Belanja Modal (53)	Rp 127.500.000	Rp -	Rp 127.500.000
2351. Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	Rp 184.339.000	Rp -	Rp 184.339.000
Belanja Barang (52)	Rp 184.339.000	Rp -	Rp 184.339.000
2352. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 756.916.000	Rp -	Rp 756.916.000
Belanja Barang (52)	Rp 756.916.000	Rp -	Rp 756.916.000
2355. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 21.636.081.000	Rp 418.591.000	Rp 21.217.490.000
Belanja Pegawai (51)	Rp 17.257.054.000	Rp -	Rp 17.257.054.000
Belanja Barang (52)	Rp 4.329.575.000	Rp 418.591.000	Rp 3.910.984.000
Belanja Modal (53)	Rp 49.452.000		Rp 49.452.000
Jumlah Belanja	Rp 44.119.359.000	Rp 418.591.000	Rp 43.700.768.000

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025	
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNPB		-
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	15.495.490.000	17.257.054.000
Belanja Barang	29.178.720.000	26.685.353.000
Belanja Modal	440.338.000	176.952.000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	45.114.548.000	44.119.359.000

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

RINCIAN OUTPUT	Capaian Output		REALISASI BELANJA		
	TARGET	REALISASI Per 31 Desember 2025	PAGU EFEKTIF	REALISASI	%
2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas	69 Operasi	69 Operasi	Rp 19.145.726.000	Rp 16.860.216.212	88,06%
2350.QHD.003 Operasi Speedboat Pengawas	10 Operasi	10 Operasi	Rp 413.095.000	Rp 411.831.043	99,69%
2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	19 Unit	19 Unit	Rp 1.983.202.000	Rp 1.979.789.943	99,83%
2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	131 Lembaga	117 Lembaga	Rp 422.793.000	Rp 422.790.400	100,00%
2352.QIC.002 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	23 Lembaga	49 Lembaga	Rp 310.968.000	Rp 310.939.343	99,99%
TOTAL			Rp 22.275.784.000	Rp19.985.566.941	89,72%

Proses pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

*Realisasi***B.1. Pendapatan***Pendapatan**Rp34.070.49**3,00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp34.070.493,00** sedangkan estimasi pendapatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan Negara Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha, berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	34.070.493	-
Penerimaan Hibah	-	-	-
Jumlah	-	34.070.493	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 1.187 persen dibandingkan 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	34.070.493	2.647.537	1.187
Jumlah	34.070.493	2.647.537	1.187

Rincian Pendapatan antara lain :

No	Keterangan	Nilai	No. NTPN/SP2D	Tanggal
1	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, 1 unit Sepeda Motor (Risalah Lelang No.34/16.01/2025-01 tgl 21 Februari 2025)	Rp814.563	B1AFE55DFIDJ0FH0	25/02/2025
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pos PSDKP Morowali (BAST No.B.7304/PSDKPlan.5/PL.450/XII/2024 tgl 27/12/2024)	Rp.24.270.573	259991301003019	10/01/2025
3	Penerimaan Kembali Kelebihan Pembayaran Tukin Pegawai yang terkena Hukdis TA 2024 (Temuan BPK)	Rp.2.193.975	6E6227QLV2AL6GKJ	24/04/2025
4	Pengembalian Belanja Pegawai dari SPM Kekurangan Gaji Bulan Maret 24 s.d Jan 25 (Potongan SPM 26)	Rp.382	251791301000080	16/01/2025
5	Penihilan RPATA TA 2024 Pertamina (SPM No.09 tgl 08 Januari 2025)	Rp.6.791.000	251790301000001	08/01/2025
Total		Rp34.070.493,-		

Penihilan SPM RPATA berasal dari Pengajuan SPM RPATA Penampungan atas Perjanjian Jual Beli dengan Pertamina pada tanggal 23 Desember 2024 senilai Rp.214.167.000,-. Pada tanggal 03 Januari 2025 dilakukan pembayaran ke Pertamina melalui SPM RPATA pembayaran dengan nomor SPM006 senilai Rp.207.376.000,- sesuai invoice dari Pertamina. Sisa dari SPM RPATA penampungan tersebut yaitu senilai Rp.6.791.000,- dibuatkan SPM penihilan per tanggal 08 Januari 2025 sehingga muncul pendapatan bukan pajak senilai tersebut.

Realisasi **B.2. Belanja**

Belanja
Negara

Realisasi Belanja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp41.327.278.483,00** atau sebesar 93,67 persen dari anggarannya senilai Rp44.119.359.000,00. Anggaran dan realisasi belanja

Rp41.327.27

dapat dilihat seperti berikut ini:

8.483*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025*

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	17.257.054.000	17.227.856.120	99,83
Belanja Barang	26.685.353.000	23.922.561.863	89,65
Belanja Modal	176.952.000	176.860.500	99,95
Total Belanja Kotor	44.119.359.000	41.327.278.483	93,67
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	44.119.359.000	41.327.278.483	93,67

Dibandingkan dengan periode TA 2025 , Realisasi Belanja periode TA 2025 mengalami penurunan sebesar 17,47 persen. Pada belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 8,90 persen dan belanja barang dan belanja modal mengalami penurunan masing-masing sebesar 16,03 persen dan 96,93 persen dari tahun sebelumnya.

Sedangkan perbandingan realisasi belanja dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Uraian	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	17.227.856.120	15.819.874.394	8,90
Belanja Barang	23.922.561.863	28.490.172.369	(16,03)
Belanja Modal	176.860.500	5.764.967.634	(96,93)
Jumlah	41.327.278.483	50.075.014.397	(17,47)

Belanja B.3. Belanja Pegawai**Pegawai Rp****17.227.856.****120**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp 17.227.856.120,00** dan **Rp15.819.874.394,00** Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember

2025 mengalami peningkatan sebesar 5,60 persen dari Triwulan III TA 2024 di karenakan mutasi masuk PNS sebanyak 3 pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 September 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.593.175.747	7.257.573.375	4,62
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.040.929.769	876.656.902	18,74
Belanja Honorarium			-
Belanja Lembur	85.636.280	-	100,00
Belanja Vakasi			-
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus	8.512.190.548	7.687.311.547	10,73
Jumlah Belanja Kotor	17.231.932.344	15.821.541.824	8,91
Pengembalian Belanja Pegawai	4.076.224	1.667.430	144,46
Jumlah Belanja	17.227.856.120	15.819.874.394	8,90

Rincian pengembalian belanja pegawai Rp4.076.224 per 31 Desember 2025 antara lain sebagai berikut :

- Pengembalian Belanja Pegawai Gaji Juni 2025 PPPK an Ferdi Renalvi senilai Rp.4.075.331,- tanggal 03 Juni 2025 dengan NTPN 703D55UFSJ5J0AEO dan NTB 250603027188. Pengembalian dilakukan karena pegawai ybs per 01 Juni 2025 sudah diangkat menjadi CPNS pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS senilai Rp.893,- dengan rincian :

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nomor SPM	Tanggal SPM	Deskripsi	Nilai Pengembalian Belanja Pegawai
1	251791301000080	16 01 2025	00026T/440822/2025	15 01 2025	Kekurangan Gaji Bulan Mar 24- Jan 25 untuk 3 Pegawai / 8 Jiwa.	Rp46
2	251791301000346	07 02 2025	00046T/440822/2025	06 02 2025	Kekurangan Gaji bulan Januari 2025 untuk 13 pegawai/ 40 Jiwa	Rp156
3	251791302000179	07 02 2025	00047T/440822/2025	06 02 2025	Kekurangan Gaji bulan Januari 2025 untuk 2 pegawai / 5 Jiwa	Rp29
4	251791301000735	05 03 2025	00100T/440822/2025	05 03 2025	Kekurangan Gaji bulan Januari 2025 untuk 1 pegawai / 4 Jiwa	Rp13
5	251791305000200	04 03 2025	00103T/440822/2025	04 03 2025	Kekurangan Gaji bulan November 2024 s.d. bulan Januari 2025 untuk 1 pegawai/ 4 Jiwa	Rp150
6	251791301001151	20 03 2025	00184T/440822/2025	19 03 2025	Kekurangan Gaji bulan Feb Maret 2025 untuk 4 pegawai / 10 Jiwa	Rp78
7	251791301001553	15 04 2025	00242T/440822/2025	15 04 2025	Kekurangan Gaji Bulan April 2025 untuk 2 pegawai / 7 Jiwa	Rp32
8	251791302000881	15 04 2025	00243T/440822/2025	15 04 2025	Kekurangan Gaji Bulan April 2025 untuk 1 pegawai / 2 Jiwa	Rp46
9	251791305000478	15 04 2025	00244T/440822/2025	15 04 2025	Kekurangan Gaji Bulan April 2025 untuk 2 pegawai / 8 Jiwa	Rp42
10	251791301002178	15 05 2025	00296T/440822/2025	15 05 2025	Kekurangan Gaji Bulan April - Mei 2025 untuk 2 pegawai / 5 Jiwa	Rp16
11	259991310338366	29 07 2025	00464T/440822/2025	29/07/2025	Kekurangan Gaji ke 13 Tahun 2025 Untuk 2 Pegawai	Rp64
12	259991310338365	29 07 2025	00463T/440822/2025	29/07/2025	Kekurangan THR Tahun 2025 Untuk 3 Pegawai	Rp28
13	259991311148747	20 11 2025	00760T/440822/2025	20 11 2025	Kekurangan Gaji Bulan Oktober 2025 untuk 2 pegawai / 7 Jiwa	Rp32
14	259991311148746	20 11 2025	00761T/440822/2025	20 11 2025	Kekurangan Gaji Bulan Agst - Okt 2025 untuk 1 pegawai / 1 Jiwa	Rp81
15	259991311148748	20 11 2025	00762T/440822/2025	20 11 2025	Kekurangan Gaji Bulan November 2025 untuk 2 pegawai / 8 Jiwa	Rp32
16	259991311148749	20 11 2025	00763T/440822/2025	20 11 2025	Kekurangan Gaji Bulan Desember 2021 s.d November 2024 untuk 1 pegawai / 3 Jiwa	Rp48
TOTAL						Rp893

*Belanja
Barang
Rp23.922.56
1.863*

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp23.922.561.863,00** dan **Rp28.490.172.369,00**. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 16,03 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan adanya blokir anggaran terkait efisiensi anggaran Kementerian.

Rincian realisasi Belanja Barang dapat dilihat sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.495.934.760	2.491.836.622	0,16
Belanja Barang Non Operasional	16.225.600.143	11.616.936.198	39,67
Belanja Barang Persediaan	272.522.928	543.083.174	(49,82)
Belanja Jasa	1.204.060.794	1.771.002.789	(32,01)
Belanja Pemeliharaan	2.451.385.308	5.498.645.150	(55,42)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.324.840.470	6.581.987.076	(79,87)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	23.974.344.403	28.503.491.009	(15,89)
Pengembalian Belanja	51.782.540	13.318.640	288,80
Jumlah Belanja	23.922.561.863	28.490.172.369	(16,03)

Rincian pengembalian belanja barang Rp51.782.540 per 31 Desember 2025 antara lain sebagai berikut :

- Pengembalian kelebihan pembayaran delegasi AKP Hiu 05 Periode I-III an Bakri dengan total nilai Rp.120.000,-. Rinciannya antara lain: Pengembalian Periode I senilai Rp.50.000,- tgl 17 Oktober 2025, NTPN Nomor E268945KT1RAH9P6, NTB Nomor 251017004695; Pengembalian Periode II senilai Rp.50.000,- tgl 17 Oktober 2025, NTPN Nomor BAED46QTCHIFO9SN, NTB nomor 251017004791; Pengembalian Periode III senilai Rp.20.000,- tgl 17 Oktober 2025, NTPN Nomor 405962CPTCMHN9UE, NTB Nomor 251017004593.
- Pengembalian kelebihan pembayaran Natura KP Hiu Macan Tutul 01 senilai Rp.453.250,- tanggal 20 Juni 2025, NTPN nomor

E61AB45TVVD3HQ3F; NTB Nomor 250620027993.

- Pengembalian kelebihan Pembayaran Pelumas 3 kapal senilai Rp.50.659.290,- tanggal 26 November 2025; NTPN nomor 21A0C2CPTDNU3TQS; NTB Nomor 896748445410.
- Pengembalian kelebihan pembayaran delegasi AKP Hiu Macan Tutul 01 an James Bagensa senilai Rp.550.000,- tanggal 30 Desember 2025; NTPN nomor 618FC0JUTPI5E6GQ; NTB nomor 251230085244.

Realisasi Anggaran BBM dan Hari Operasi Kapal Pengawas

Pangkalan PSDKP Bitung

Realisasi Anggaran BBM						Capaian Hari Operasi		
Kapal Pengawas	Pagu Efektif	Realisasi S.D 31 Desember 2025	% Realisasi	Sisa Anggaran Per 31 Desember 2025	% Sisa Anggaran	Target	Realisasi	Sisa Hari
Pangkalan PSDKP Bitung (RM)	7.719.442.000			20.217.000	0,26%			
- KP Hiu 02		1.971.270.000	25,54%			69	73	(4)
- KP Hiu 05		1.883.324.000	24,40%			69	65	4
- KP Hiu Macan tutul 01		3.844.631.000	49,80%			69	62	7
Pangkalan PSDKP Bitung (PNBP)	3.546.640.000			-	0,00%	X		
- KP Hiu 02		765.928.000	21,60%					
- KP Hiu 05		622.142.000	17,54%					
- KP Hiu Macan tutul 01		2.158.570.000	60,86%					
TOTAL	11.266.082.000	11.245.865.000	99,82%	20.217.000	0,26%	69	67	2

Berdasarkan DIPA Petikan SP DIPA- 032.05.2.440822/2025 revisi 13 tanggal 11 Desember 2025, total anggaran Belanja Pangkalan PSDKP Bitung senilai Rp. 44.119.359.000,-. Anggaran belanja tersebut dibagi berdasarkan sumber dana yaitu senilai Rp. 37.815.868.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan senilai Rp. 6.303.491.000,- yang bersumber dari PNBPN.

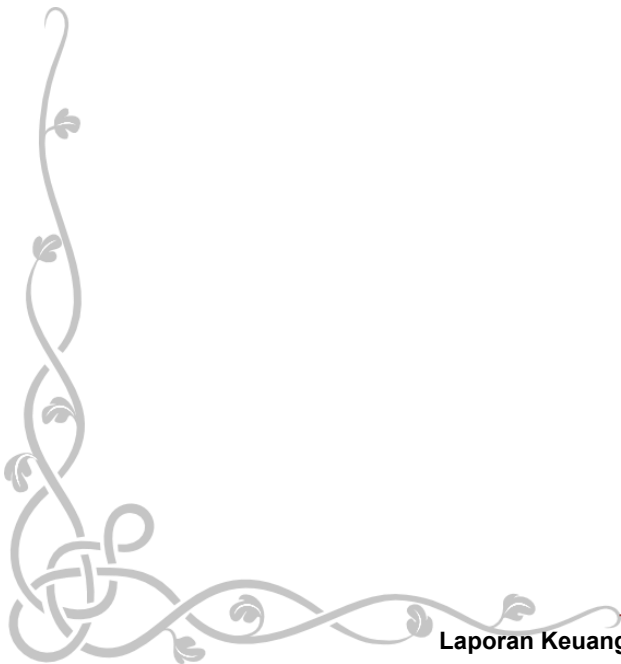
Berdasarkan surat Persetujuan Penetapan Maksimum Pencairan PNBPN Tahap I TA 2025 pada Satker Lingkup Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor S-211/PB.2/2025 tanggal 04 Juli 2025, alokasi maksimum pencairan untuk satker Pangkalan PSDKP Bitung adalah senilai Rp.3.981.089.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak ada penambahan

alokasi maksimum pencairan untuk satker Pangkalan PSDKP Bitung, sehingga terdapat sisa anggaran PNBPN yang tidak dapat direalisasikan senilai Rp.2.322.446.443,-.

Uraian Belanja Barang	Pagu Anggaran PNBPN	Realisasi Anggaran PNBPN	Sisa Anggaran PNBPN
Bahan Bakar Minyak (3 Unit Kapal) PNBPN	5.841.719.000	3.546.640.000	2.295.079.000
Minyak Pelumas Kapal Pengawas (3 Unit Kapal) PNBPN	194.979.000	191.135.879	3.843.121
Ongkos Angkut BBM (3 Unit Kapal) PNBPN	37.980.000	15.415.678	22.564.322
Biaya Delegasi KP Hiu Macan Tutul 01 PNBPN	119.008.000	119.008.000	-
Biaya Delegasi KP. Hiu 02 PNBPN	54.450.000	53.490.000	960.000
Biaya Delegasi KP. Hiu 05 PNBPN	55.355.000	55.355.000	-
TOTAL	6.303.491.000	3.981.044.557	2.322.446.443
ALOKASI MP TAHAP I		3.981.089.000	
SISA ANGGARAN PNBPN SESUAI ALOKASI MP		44.443	

- Belanja Barang Operasional pada Pangkalan PSDKP Bitung antara lain seperti belanja operasional penambah daya tahan tubuh Awak Kapal Pengawas dan Pegawai Pangkalan; pengiriman surat dinas ke kantor pusat; belanja keperluan kantor; honor operasional Satker (Honor Pejabat Pengelola Anggaran dll); Honor PPNPN dan PJLP; Keperluan kantor seperti Alat Rumah Tangga, Air Minum, Alat Kebersihan, Biaya Jamuan Tamu, Perpanjangan STNK dll dan belanja barang operasional lainnya.
- Belanja barang Non Operasional pada Pangkalan PSDKP Bitung antara lain seperti Belanja Bahan untuk Operasional Kapal Pengawas dan Speedboat seperti Belanja BBM, Pelumas, Natura Awak Kapal Pengawas; konsumsi kegiatan seperti kegiatan penyidikan dll; Biaya Delegasi kapal pengawas dan Speedboat, Jaga Sandar AKP; Uang Makan ABK Non Justicia; Honorarium Penyidik, admin penyidik penjaga Barang Bukti dan ABK Non Justicia; Honor output kegiatan dan belanja barang non operasional lainnya.
- Belanja Barang Persediaan pada Pangkalan PSDKP Bitung antara lain seperti Persediaan Alat Tulis Kantor, Computer Supply dan belanja barang persediaan lainnya.

- Belanja jasa pada Pangkalan PSDKP Bitung antara lain seperti Belanja Langganan Listrik, Telepon dan Air; Belanja Sewa; Honor Narasumber kegiatan; Ongkos angkut BBM Kapal Pengawas dan Belanja Jasa Lainnya.
- Belanja pemeliharaan pada Pangkalan PSDKP Bitung meliputi : Pemerliharan Peralatan dan Mesin, contohnya Perbaikan Darurat dan Rutin Kapal Pengawas, Perbaikan Rutin *Speedboat*, *Rigit Inflatable Boat* dan *Rubber Boat*, Pemeliharaan Komputer, Laptop, AC, Genset, Kendaraan Dinas, Inventaris Kantor dan lain-lain; dan pemeliharaan gedung dan bangunan.
- Belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Pangkalan PSDKP Bitung meliputi : Perjalanan Dinas dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; Transpor lokal untuk kegiatan pengawasan Sumber daya kelautan (SDK) dan Sumber daya perikanan (SDP) diantaranya pengawasan Destuctive Fishing, Pengawasan Ekspor Impor dan pengawasan SDP dan SDK lainnya; Transport lokal dan perjalanan dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri lainnya.



Belanja B.5. Belanja Modal

Modal
Rp176.860.500

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp176.860.500,00** dan **Rp5.764.967.634,00** Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 96,93 persen dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan adanya blokir anggaran terkait efisiensi anggaran Kementerian.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.860.500	2.312.816.334	(92,35)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	3.402.151.300	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	50.000.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	176.860.500	5.764.967.634	(96,93)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja	176.860.500	5.764.967.634	(96,93)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp176.860.500

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp176.860.500,00** dan **Rp2.312.816.334,00** Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 92,35 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 dikarenakan efisiensi anggaran Kementerian.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30
September 2025 dan 2024*

Uraian	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.860.500	2.312.816.334	-92,35
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	176.860.500	2.312.816.334	-92,35
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	176.860.500	2.312.816.334	-92,35

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain:

- Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan senilai Rp.49.450.500,-. Pengadaan sesuai BAST Nomor B.302/PSDKPLan.5/PL.450/I/2025 tgl 17 Januari 2025 dan SP2D nomor 251791303000012 tgl 31 Januari 2025
- Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas senilai Rp.58.941.000,-. Pengadaan sesuai BAST Nomor B.2655/PSDKPLan.5/PL.450/VI/2025 tgl 23 Juni 2025 dan SP2D Nomor 259991330035078 tgl 30 Juni 2025.
- Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas senilai Rp.30.969.000,-. Pengadaan sesuai BAST Nomor B.2834/PSDKPLan.5/PL.450/VII/2025 tgl 03 Juli 2025 dan SP2D Nomor 259991330073562 tgl 15 Juli 2025.
- Pengadaan Perlengkapan Navigasi Kapal Pengawas senilai Rp.37.500.000,-. Pengadaan sesuai BAST Nomor B.5314/PSDKPLan.5/PL.450/X/2025 tgl 10 November 2025 dan SP2D nomor 259991311180206 tgl 25 November 2025.

*Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.0*

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp3.402.151.300,00**. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Penurunan ini dikarenakan tidak ada anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan di TA 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31
Desember 2025 dan 2024*

Uraian	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	898.910.100	-100,00%
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	45.000.000	-100,00%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	35.000.000	-100,00%
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	329.461.200	-100,00%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	2.093.780.000	-100,00%
Jumlah Belanja Kotor	0	3.402.151.300	-100,00%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	3.402.151.300	-100,00%

*Belanja
Modal Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
Rp0*

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp50.000.000,-**. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sama dengan dengan Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Bitung tidak memiliki anggaran Belanja Modal JIJ.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31
Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Modal Irigasi	0	0	-
Belanja Modal Jaringan	0	50.000.000	(100)
Belanja Penambah Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Penambah Nilai Irigasi	0	0	-
Jumlah Belanja	0	50.000.000	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis	2025	2024
Kas Tunai (UP)	-	-
Saldo Bank (BRI 651154408221000)	-	-
Uang Muka Voucher (UP)	-	-
Uang Muka Voucher (TUP)	-	-
Kas BPP	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Kas tersebut meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah berupa Penerimaan Negara bukan Pajak.

Pada Satker Pangkalan PSDKP Bitung tidak terdapat Bendahara Penerimaan.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	2025	2024
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang**Bukan Pajak**Rp0,-.***C.4 Piutang Bukan Pajak**

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp26.464.548,00**. Piutang bukan pajak adalah hak pemerintah atas uang atau jasa yang sudah diberikan tetapi belum dibayar. Piutang ini berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis	2025	2024
Piutang Lainnya	-	26.464.548
Jumlah	-	26.464.548

C.5 Bagian Lancar TP/TGR

Bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Pangkalan PSDKP Bitung per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan**Piutang Tak**Tertagih-**Piutang**Lancar**Rp0.***C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar**

Terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp.0 dan (Rp132.323,00). Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang ini berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

*Beban**Dibayar**Dimuka**Rp0***C.7 Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Beban dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang /jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yg Masih Harus Diterima C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0.

Persediaan C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp2.475.223.750,00** dan **Rp356.433.957,00** Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis	2025	2024
Barang Konsumsi	116.576.508	125.642.752
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	2.358.647.242	230.791.205
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	2.475.223.750	356.433.957

Rincian Persediaan Berdasarkan Laporan Barang Persediaan sebagai berikut :

KODE	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	NILAI
117111	BARANG KONSUMSI			
1.01.03.01.001	Alat Tulis	88	Buah	2,951,149
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	49	Pack	1,009,448
1.01.03.01.004	Penghapus/Korektor	19	Buah	304,122
1.01.03.01.005	Buku Tulis	2	Buah	55,500
1.01.03.01.006	Ordner Dan Map	377	Buah	8,278,299
1.01.03.01.008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	22	Buah	339,140
1.01.03.01.010	Alat Perekat	114	Buah	2,302,549
1.01.03.01.012	Staples	33	Buah	1,601,610
1.01.03.01.013	Isi Staples	55	Pack	938,626
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	11	Buah	168,472

1.01.03.02.001	Kertas HVS	296	Rim	31,704,805
1.01.03.02.002	Berbagai Kertas	46	Buah	1,771,206
1.01.03.02.003	Kertas Cover	31	Rim	1,531,000
1.01.03.02.004	Amplop	147	Pack	5,887,218
1.01.03.02.999	Kertas Dan Cover Lainnya	2	Pack	123,600
1.01.03.03.002	Tinta Cetak	17	Buah	2,061,600
1.01.03.04.004	Tinta/Toner Printer	358	Buah	54,327,164
1010309001	Meterai	100	Buah	1,221,000
1.01.03.01.001	Alat Tulis	88	Buah	2,951,149
JUMLAH BARANG KONSUMSI		1.767		116,576,508
117114	SUKU CADANG			
1.01.02.01.003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	1.342	Buah	2,358,647,242
JUMLAH SUKU CADANG		1.342		2,358,647,242
TOTAL		3.109		2,475,223,750

Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025

Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2025	356.433.957
Mutasi tambah:	
Pembelian Persediaan Barang Konsumsi	272.522.928
Pembelian Persediaan Suku Cadang	494.869.555
Transfer Masuk	2.659.331.301
Mutasi kurang:	
Pemakaian Persediaan Barang Konsumsi	(281.589.172)
Pemakaian Persediaan Suku Cadang	(1.026.344.819)
Saldo per 31 Desember 2025	2.475.223.750

Transfer Masuk Persediaan senilai Rp.2.659.331.301,00 berasal dari Direktorat Pengendalian Operasi Armada sesuai BAST Nomor B.1136/PSDKP.1/PL.450/III/2025 tgl 04 Maret 2025. Suku Cadang tersebut berupa suku cadang Kapal Hiu Macan Tutul 01 sebanyak 1.281 unit.

Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025 (GLP)

Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2025	356.433.957
Realisasi Belanja 521811 31 Desember 2025	272.522.928
Realisasi Belanja 523123 31 Desember 2025	494.869.555
TOTAL REALISASI BELANJA PERSEDIAAN 2025	767.392.483
SALDO AWAL + REALISASI PERSEDIAAN	1.123.826.440
Beban Persediaan Konsumsi (LO)	281.589.172
Beban Persediaan Suku Cadang (LO)	1.026.344.819
TOTAL BEBAN PERSEDIAAN 2025	1.307.933.991
Selisih	-184.107.551
Neraca Per 30 September 2025	2.475.223.750
SELISIH	-2.659.331.301

Selisih Persediaan antara lain berupa Transfer Masuk dari Direktorat POA senilai Rp. Rp.2.659.331.301.

Piutang C.10 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

tagihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

TP/TGR Pangkalan PSDKP Bitung per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rp.0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Penjualan Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan
Angsuran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Dan Rp0, berupa penjualan aset
Rp.0 tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Piutang Tak Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pangkalan
Tertagih – PSDKP Bitung per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah
Piutang sebesar Rp0 dan Rp0.
Jangka

Panjang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ **Rp.0** Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah C.13 Tanah

Rp40.959.27 Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung **9.625** per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp40.959.279.625 dan Rp40.959.279.625. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	40.959.279.625
Mutasi tambah:	
Tranfer Masuk	
Selisih revaluasi aset	
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2025	40.959.279.625

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	45.750 m2	Kab. Minahasa Utara	15.530.798.000
2	40.300 m2	Kota Bitung	18.397.399.000
3	4.980 m2	Kota Kendari	3.791.959.000
4	979 m2	Gorontalo	425.043.000
5	1.198 m2	Kab. Gorontalo Utara	317.534.000
6	467 m2	Kab. Minahasa Utara	95.370.000
7	609 m2	Kab. Takalar	745.573.000
8	218 m2	Kab. Mamuju	488.648.000
9	512 m2	Kab. Minahasa Tenggara	290.519.000
10	337 m2	Kota Bau-Bau	312.122.000
11	630 m2	Kab. Kepulauan Selayar	395.741.000
12	399 m2	Kab. Banggai	5.000.000
13	620 m2	Kab. Banggai Laut	13.500.000
14	1.797 m2	Kab. Buton	14.854.425
15	1.216 m2	Kab. Morowali	135.219.200

Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan baik luas maupun nilai tanah.

Nilai Buku C.14 Peralatan dan Mesin

Peralatan Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp100.382.978.190,00** dan

dan Mesin **Rp58.096.968.116,00**. Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut
Rp100.382.978.190 dapat dijelaskan sebagai berikut :
78.190

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan 2025	58.096.968.116
Mutasi tambah:	
Pembelian	176.860.500
Transfer Masuk	42.123.499.574
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(14.350.000)
Saldo per 31 Desember 2025	100.382.978.190
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-87.584.098.445
Nilai Buku per 31 Desember 2025	12.798.879.745

Mutasi Penambahan nilai dari Pembelian Peralatan dan mesin senilai Rp.176.860.500 antara lain sebagai berikut :

- Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan melalui SPM No.32 tanggal 24 Januari 2025 dan SP2D No. 251791303000012 tanggal 31 Januari 2025 senilai Rp.49.450.500,- dengan rincian :

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Meja Kerja Pimpinan	1 Unit	Rp.14.652.000
2	Kursi Pimpinan	1 Unit	Rp.5.383.500
3	Meja Rapat	1 Unit	Rp.5.938.500
4	Kursi Rapat	1 Set	Rp.11.988.000
5	Meja Lemari Besar	1 Unit	Rp.3.496.500
6	Meja Lemari Kecil	2 Unit	Rp.5.439.000
7	Meja Tamu	2 Unit	Rp.2.553.000
TOTAL			Rp.49.450.500

- Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas berupa 1 Unit Microwave senilai Rp.2.553.000,-; 2 Unit AC 0.5 PK senilai Rp.10.323.000,-; 1 Unit AC Standing 3 PK senilai Rp.17.316.000; dan 1 Unit AC 1 PK senilai Rp.28.749.000,- melalui SPM No.384 tanggal 25 Juni 2025 dan SP2D No. 259991330035078 tanggal 30 Juni 2025 senilai Rp.58.941.000,-;
- Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas berupa 6 Unit AC Split melalui SPM No.438 tanggal 11 Juli 2025 dan SP2D No. 259991330073562

tanggal 15 Juli 2025 senilai Rp.30.969.000,-

- Pengadaan Perlengkapan Navigasi Kapal Pengawas berupa 2 unit Ipad dengan total Rp.37.500.000,-. Pengadaan sesuai BAST Nomor B.5314/PSDKPLan.5/PL.450/X/2025 tgl 10 November 2025, SPM No.768 tgl 25 November 2025 dan SP2D nomor 259991311180206 tgl 25 November 2025.

Mutasi Penambahan nilai dari Transfer Masuk senilai Rp.42.123.499.574,- antara lain sebagai berikut :

- Transfer masuk dari Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) PSDKP berdasarkan nomor B.50/PSDKP.1/PL.450/I/2025 tanggal 05 Januari 2025 senilai Rp.35.748.136.980,- dengan rincian 1 Unit Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 001 senilai Rp.35.716.419.480,-; 2 Unit sepeda Motor dengan total nilai Rp.31.717.500,-.
- Transfer Masuk dari Stasiun PSDKP Tahuna berdasarkan BAST nomor B.730/PSDKPSta.6/PL.930/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025 senilai Rp.16.875.000,- berupa 1 unit Laptop.
- Transfer Masuk dari Sesditjen PSDKP Direktorat PP berdasarkan BAST nomor B.3345/DJPSDKP.1/PL.450/IX/2025 tanggal 01 September 2025 senilai Rp.18.990.000,- berupa 1 unit Laptop.
- Transfer Masuk dari Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan berdasarkan BAST nomor B.645/DJPSDKP.1/PL.450/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp.6.339.497.594,- berupa 2 unit Drone.

Mutasi Pengurangan nilai Peralatan dan mesin dari Transfer Keluar senilai Rp.14.350.000,- antara lain sebagai berikut :

- Transfer keluar ke Stasiun PSDKP Tahuna berdasarkan BAST Nomor B.2529/PSDKPLan.5/PL.450/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 berupa Laptop sejumlah 1 unit NUP 135 Merk Acer senilai Rp.14.350.000,-.

Nilai Buku C.15 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah

Bangunan **Rp41.788.217.074,00** dan **Rp41.788.217.074,00** Mutasi transaksi terhadap

Rp41.788.21 Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

7.074

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	41.788.217.074
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Pembelian	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	41.788.217.074
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-7.297.418.010
Nilai Buku per 31 Desember 2025	34.490.799.064

Jalan, Jaring C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

an dan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah

Irigasi masing-masing sebesar **Rp31.141.479.595,00** dan **Rp31.141.479.595,00**

Rp31.141.47 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan

9.595 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	31.141.479.595
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Langsung	-
Mutasi kurang:	
Usulan barang rusak berat	-
Saldo per 31 Desember 2025	31.141.479.595
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-12.223.507.446
Nilai Buku per 31 Desember 2025	18.917.972.149

Nilai Buku C.17 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya Rp0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah **Rp0 dan Rp0**. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Saldo Per 31 Desember 2025	-

Nilai Buku C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Kontruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Nilai Buku C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp107.105.
023.901)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp107.105.023.901,00) dan (Rp66.580.921.656,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	100.382.978.190	87.584.098.445	12.798.879.745
2	Gedung dan Bangunan	41.788.217.074	7.297.418.010	34.490.799.064
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.141.479.595	12.223.507.446	18.917.972.149
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		173.312.674.859	107.105.023.901	66.207.650.958

*Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp954.043.000*

C.20 Dana yang dibatasi penggunaannya

Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing **Rp954.043.000,00** dan **Rp626.261.100,-**.

Dana yang dibatasi penggunaannya yang berasal dari Pembayaran Pekerjaan yang diserahterimakan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara. Terdapat dana yang dibatasi penggunaannya yang berasal dari Pembayaran Pekerjaan yang diserahterimakan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d tanggal 31 Desember 2025. Pengusulannya menggunakan SPM RPATA. Saldo dana yang dibatasi penggunaannya senilai Rp.954.043.000,- . Transaksi tersebut berupa SPM RPATA Penampungan nomor 00950A tgl 23 Desember 2025 untuk Pembayaran Belanja BBM Kapal Pengawas senilai Rp.954.043.000,-. BAST Nomor B.6118/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025.

*Aset Lain-lain
Rp0*

C.21 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp0,00** dan **Rp3.371.249.739,00**. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Pangkalan PSDKP Bitung serta dalam proses penghapusan dari BMN. Pada periode Semester I 2025 telah dilakukan penghapusan atas aset lain-lain sesuai dengan Kepmen KP Nomor 650/KEPMEN-KP/PL.750/V/2025 tanggal 06 Mei 2025.

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset
Lainnya Rp0*

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp3.371.249.739,00**. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Uang Muka C.23 Uang Muka dari KPPN

dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp0,00 dan Rp0,00** Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang C.24 Utang Kepada Pihak Ketiga

Kepada Pihak Ketiga Nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp1.001.354.229,00** dan **Rp674.795.530,00** Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian belanja barang yang masih harus dibayar antara lain :

- Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp. 13.102.370,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Kekurangan Gaji Pokok Desember 2023 – Desember 2025 untuk 13 Pegawai senilai Rp10.623.500,00
 - Kekurangan Pembulatan Gaji Desember 2023 – Desember 2025 untuk 12 Pegawai senilai Rp3.578,00
 - Kekurangan Tunjangan Suami / Istri Bulan Desember 2023 – Desember 2025 untuk 10 Pegawai senilai Rp 1.025.690,00
 - Kekurangan Tunjangan Anak Bulan Desember 2023 – Desember 2025 untuk 12 Pegawai senilai Rp 417.556,00
 - Kekurangan Tunjangan PPh PNS Bulan Desember 2023 – Desember 2025 untuk 3 Pegawai Rp 352.846,00
 - Kekurangan Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2025 untuk 1 pegawai senilai Rp679.200,00
- Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp 54.425.859,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Beban langganan Listrik bulan Desember 2025 senilai Rp43.935.239,00
 - Beban Langganan Internet bulan Desember 2025 senilai Rp10.490.620,00

- Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp. 933.826.000 berupa Pembayaran Termin XIII Pertamina menggunakan SPM RPATA Pembayaran dengan nomor SPM 00011A tanggal 02 Januari 2026, SP2D nomor 269991310000910 tgl 02 Januari 2026, BAST Nomor B.6136/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025.

Utang Yang C.25 Utang Yang Belum Ditagihkan

Belum Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-
Ditagihkan masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan
Rp0 kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang C.26 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jangka Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing
Pendek masing sebesar **Rp0 dan Rp0**. Rincian lebih lanjut tentang Utang Jangka
Lainnya Rp0 Pendek Lainnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Rp C.28 Ekuitas

109.594.843 Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar **Rp**
.104 **109.594.843.104,00** dan **Rp105.739.255.506,00** Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP Rp0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	Rp -	Rp -	-
Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	Rp -	Rp -	-
Pendapatan jasa giro	Rp -	Rp -	-
Pendapatan denda pelaksanaan rekening Penerimaan bersaldo nihil dalam rangka TSA	Rp -	Rp -	-
Jumlah	-	-	-

*Beban
Pegawai
Rp17.220.40
3.905*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp17.220.403.905,00** dan **Rp15.838.235.004,00** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	6.357.779.720	6.085.712.100	4,47
Beban Tunjangan	1.487.297.195	1.424.704.294	4,39
Beban Uang Makan	789.016.000	630.506.000	25,14
Beban Uang Lembur	85.636.280	-	100
Beban Tunjangan Kinerja	8.500.674.710	7.697.312.610	10,44
Jumlah Beban Pegawai (LO)	17.220.403.905	15.838.235.004	8,73

Beban D.3 Beban Persediaan

Persediaan
Rp281.589.1
72

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp281.589.172,00** dan **Rp524.725.245,00** Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	281.589.172	524.725.245	(46)
Beban Persediaan Lainnya		0	
Jumlah Beban Persediaan	281.589.172	524.725.245	(46)

Beban D.4 Beban Barang dan Jasa

Barang dan
Jasa
Rp19.873.25
2.171

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp19.873.252.171,00** dan **Rp15.914.780.336,00** Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	2.117.983.560	2.151.349.242	(1,55)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	272.032.500	248.710.300	9,38
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	678.700	4.557.080	(85,11)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	105.240.000	98.952.000	6,35
Beban Bahan	14.225.987.493	9.624.321.703	47,81
Beban Honor Output Kegiatan	47.400.000	213.660.000	(77,82)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.880.213.110	1.775.761.195	5,88
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		30.900.034	(100,00)
Beban Langganan Listrik	644.670.459	659.698.787	(2,28)
Beban Langganan Telepon	215.494.269	219.250.750	(1,71)
Beban Langganan Air	28.145.000	54.958.329	(48,79)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8.376.400	12.556.200	(33,29)
Beban Sewa	22.000.000	203.322.000	(89,18)
Beban Jasa Profesi		38.200.000	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	305.030.680	578.582.716	(47,28)
Jumlah	19.873.252.171	15.914.780.336	24,87

Beban D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan
Rp2.982.860
.572

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp2.982.860.572,00** dan **Rp5.506.342.365,00** Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234.217.000	979.454.900	(76,09)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.722.298.753	3.837.183.302	(55,12)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	-
Beban Persediaan suku cadang	1.026.344.819	689.704.163	48,81
Jumlah	2.982.860.572	5.506.342.365	(45,83)

Beban D.6 Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan
Dinas
Rp1.324.840
.470

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.324.840.470,00** dan **Rp6.568.668.436,00** Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.214.680.770	5.045.473.197	(75,93)
Beban Perjalanan Tetap	0	186.054.148	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.524.000	150.897.261	(63,20)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.050.000	61.500.000	(83,66)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44.585.700	1.124.743.830	(96,04)
Jumlah	1.324.840.470	6.568.668.436	(79,83)

*Beban
Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan.

*Beban
Bantuan
Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar.

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp4.779.367
.051*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp4.779.367.051,00** dan **Rp4.556.277.683,00**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.773.290.502	2.477.122.613	11,96
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	888.770.492	845.453.610	5,12
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	734.500.945	741.655.730	-0,96
Beban Penyusutan Irigasi	324.826.823	434.692.441	-25,27
Beban Penyusutan jaringan	57.978.289	57.353.289	1,09
Jumlah Penyusutan	4.779.367.051	4.556.277.683	4,90

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

Rp0,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih periode 31 Desember 2025 dan 2024 pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Surplus/(Def

isit) Kegiatan

Non

Operasional

Rp814.945

D.11 Surplus/(Defisit) kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp814.945,00 dan Rp802.537,00 yang berasal dari Pendapatan Kegiatan Non operasional lainnya.

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset	814.563	802.537	1,50
Beban Pelepasan aset	0	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	382	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	814.945	802.537	1,55

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional terdiri dari:

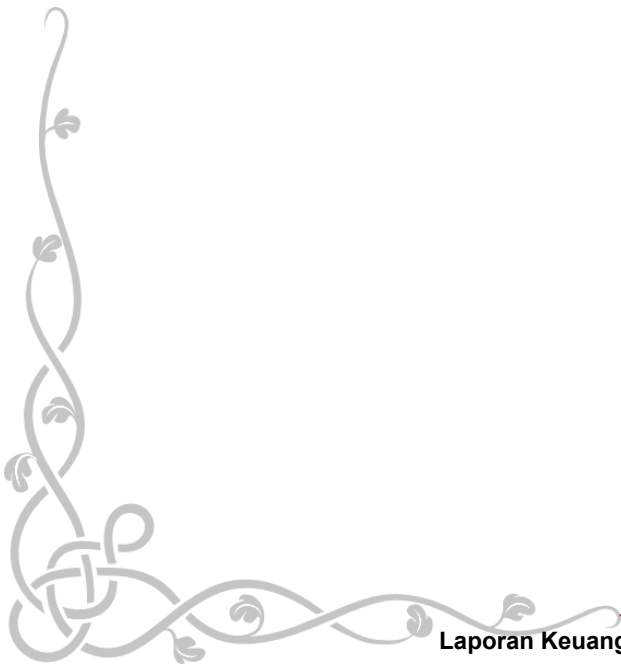
- Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp.814.563,-.

Pendapatan tersebut berupa pendapatan Lelang peralatan dan mesin dengan Nomor 34/16.01/2025-01 tanggal 21 Februari 2025, NTPN B1AFE55DFIDJ0FH0 tanggal 25 Februari 2025;

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp.382,-. Penerimaan tersebut berasal dari potongan SPM Pmbyaran Kekurangan Gaji Bulan Maret 2024 – Januari 2025 No 26 tanggal 15 Juni 2025.

Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa Rp0 D.12 Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa periode per 31 Desember 2025 pada Pangkalan PSDKP Bitung.



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp105.739.255.506</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal per 01 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp105.739.255.506,00 dan Rp104.553.035.267,00
<i>Surplus/(Defisit) LO</i> <i>(Rp46.461.498.396)</i>	E.2 Surplus/(Defisit) LO Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing defisit sebesar (Rp46.461.498.396,00) dan (Rp48.884.088.282,00) . Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi</i> <i>Rp0</i>	E.3.1 Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> <i>Rp0</i>	E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i> <i>Rp0</i>	E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi aset tetap untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00
<i>Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi</i> <i>Rp0,00</i>	E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi atas Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas asset tetap yang diakibatkan adanya kenaikan asset tetap tersebut atau karena rendahnya nilai asset tetap dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp3.492.064. Koreksi ini berasal dari koreksi

nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi tersebut disebabkan oleh adanya pemisahan kode NUP dan kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk belanja barang ekstrakomtable.

Koreksi Lain-lain E.3.5 Koreksi Lain-lain

lain

Rp132.323

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar **Rp132.323** dan **Rp9.225**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Nilai tersebut merupakan pajak 0,5% dari nilai tunjangan yang belum dibayarkan. Nilai piutang tidak tertagih sebesar Rp10.970,- yang diperoleh dari piutang Pengembalian Tukin tahun 2024 sebesar Rp2.193.975 dan nilai piutang tidak tertagih sebesar Rp121.353,- yang diperoleh dari piutang Denda Keterlambatan penyelesaian pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pos PSDKP Morowali sebesar Rp24.270.573.

Transaksi

Antar Entitas

Rp50.316.95

3.671

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp50.316.953.671,00** dan **Rp50.073.791.360,00**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2025	2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	41.327.278.483	50.075.014.397
Diterima dari Entitas Lain	-34.070.493	-2.647.537
Transfer Keluar	-10.762.500	0
Transfer Masuk	9.034.508.181	1.424.500
	50.316.953.671	50.073.791.360

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025 dan 2024, DDEL sebesar (Rp34.070.493) dan (Rp2.647.537), sedangkan DKEL sebesar Rp41.327.278.483 dan Rp50.075.014.397.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.(-10.762.500),- dan (Rp0). Transfer keluar tersebut berupa 1 Unit Laptop ke Stasiun PSDKP Tahuna berdasarkan BAST Nomor B.2529/PSDKP.Lan.5/PL.450/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 senilai Rp.14.350.000,- dengan nilai buku Rp.10.762.500.

Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp9.034.508.181 dan Rp1.424.500. Transfer masuk tersebut diperoleh antara lain dari :

- Stasiun PSDKP Tahuna berdasarkan BAST nomor B.730/PSDKP.Sta.6/PL.930/VI/2025 tgl 03 Juni 2025 berupa Laptop Merk Acer sejumlah 1 unit NUP 27 senilai Rp.16.875.000 dengan nilai buku Rp.12.656.250.
- Direktorat Pengendalian Operasi Armada berdasarkan BAST Nomor B.50/PSDKP.1/PL.450/I/2025 tgl 05 Januari 2025 berupa 1 Unit Kapal Pengawas dan 2 Unit Sepeda Motor dengan total nilai Rp. 35.748.136.980 dan nilai Buku Rp.13.528.036
- Direktorat Pengendalian Operasi Armada berdasarkan BAST nomor B.1136/PSDKP.1/PL.450/III/2025 tgl 04 Maret 2025 berupa suku cadang senilai Rp 2.659.331.301.
- Sesditjen PSDKP Direktorat Penanganan Pelanggaran berdasarkan BAST nomor B.3345/DJPSDKP.1/PL.450/IX/2025

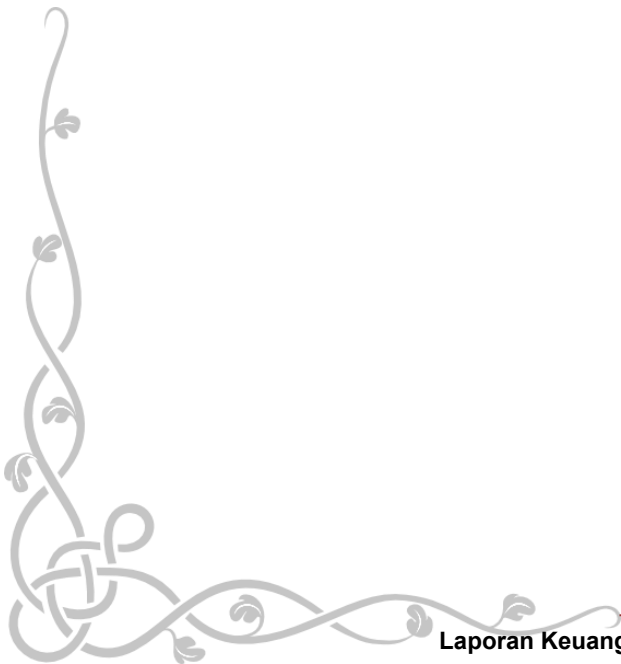
tgl 01 September 2025 berupa 1 unit laptop senilai Rp18.990.000 dengan nilai buku Rp9.495.000.

- Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan berdasarkan BAST nomor B.645/DJPSDKP.1/PL.450/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp.6.339.497.594,- berupa 2 unit Drone.

Ekuitas Akhir
Rp.109.594.8
43.104

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp109.594.843.104,00** dan **Rp105.739.255.506,00**



F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

PEJABAT PERBENDAHARAAN PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada tahun 2025, Pangkalan memiliki 5 Pejabat perbendaharaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan	No.SK
1	Kurniawan, S.T, M.Si	19750930 200112 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepmen KP No.24/Men- KP/KU.611/2023 tgl 26 Juli 2023
2	Sutrisno Kumaat, S.Pi	10860106 200912 1 001	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 2351- 2355	KEP.2/PSDKPLan.5/KU.610/I/2025 tgl 03 Januari 2025
3	Bahrul Yusuf NIS S.Pi., M.Si	19860823 200901 1 002	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 2350	KEP.2/PSDKPLan.5/KU.610/I/2025 tgl 03 Januari 2025
4	Teddy Feky Paulus, S.E	19820204 200912 1 001	Pejabat Penandatangan SPM	KEP.2/PSDKPLan.5/KU.610/I/2025 tgl 03 Januari 2025
5	Syamsinar Siddin S.Ak	19830802 201012 2 003	Bendahara Pengeluaran	KEP.1/PSDKPLan.5/KU.610/I/2025 tgl 03 Januari 2025

REVISI DIPA :

Revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III 2025 telah melaksanakan revisi sebanyak 7 kali terdiri dari :

➤ Pagu Awal

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (440822) sebesar Rp 45.114.548.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang ditandai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 nomor: SP DIPA-032.05.2.440822/2025 dengan kode DS: 2820-5224-5551-0356 tanggal 02 Desember 2024.

➤ Revisi ke 01

Revisi anggaran pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana dengan mekanisme revisi pada satu sarker pusat, 14 satker UPT, 20 satker dekosentrasi, dan 34 satker tugas pembantuan. Sesuai dengan surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor

B.964/DJPSDKP/RC.420/II/2025 tanggal 19 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 dan surat menteri keuangan nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025. Revisi ini mengubah kode DS dari kode DS: 2820-5224-5551-0356 tanggal 2 Desember 2024 menjadi kode DS: 4655-1006-3208-3304 tanggal 21 Februari 2025.

➤ Revisi ke 02

Revisi anggaran penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO prioritas nasional dari RO cadangan, pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana. Mekanisme revisi pada satu satker pusat dan 11 satker UPT. Sesuai surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor B.243/DJPSDKP/RC.420/III/2025 tanggal 21 Maret 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS: 4655-1006-3208-3304 tanggal 21 Februari 2025 menjadi kode DS: 0172-7559-6180-8500 tanggal 24 Maret 2025.

➤ Revisi ke 03

Revisi anggaran pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana. Mekanisme revisi pada satu satker pusat dan 11 satker UPT. Sesuai surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor B.251/DJPSDKP/RC.420/III/2025 tanggal 25 Maret 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS: DS: 0172-7559-6180-8500 tanggal 24 Maret 2025 menjadi kode DS: 4100-4756-9088-6175 tanggal 14 April 2025

➤ Revisi ke 04

Revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK). Pergeseran anggaran dalam satu RO, perubahan akun beserta alokasinya dalam satu RO dan pemutakhiran data hasil Petunjuk Operasi Kegiatan (POK). Sesuai surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor B.1820/PSDKPLan.5/RC.420/V/2025 tanggal 6 Mei 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Kode DS: 4100-4756-9088-6175 tanggal 7 Mei 2025

➤ Revisi ke 05

Revisi anggaran pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana. Mekanisme revisi pada satu satker pusat dan 14 satker UPT. Sesuai surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor

B.388/DJPSDKP/RC.420/V/2025 tanggal 21 Mei 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS: 4100-4756-9088-6175 tanggal 7 Mei 2025 menjadi kode DS: 8448-2634- 0075-5065 tanggal 23 Mei 2025.

➤ Revisi ke 06

Revisi Pergeseran anggaran antar RO Non PN dalam 1 (satu) KRO, pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan Perubahan RPD Halaman III DIPA. Sesuai surat usulan revisi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.2999/PSDKPLan.5/RC.420/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Kode DS: 8448-2634- 0075-5065 tanggal 15 Juli 2025.

➤ Revisi ke 07

Revisi anggaran dalam rangka mendukung kegiatan dukungan logistik kapal pengawas lainnya, tindaklanjut pengawasan SDK dan operasional perkantoran di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2025. Sesuai surat usulan revisi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.4129/PSDKPLan.5/RC.420/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Kode DS: 8448-2634- 0075-5065 tanggal 02 September 2025.

➤ Revisi ke 08

Revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK) dengan mekanisme revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan akun beserta alokasinya dalam 1 (satu) RO. Sesuai surat usulan revisi anggaran Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.4695/PSDKPLan.5/RC.420/IX/2025 tanggal 30 September 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan operasi Unit Reaksi Cepat (URC) dan pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini tidak mengubah kode DS. Kode DS revisi 08 adalah: 8448-2634-0075-5065 tanggal 1 Oktober 2025.

➤ Revisi ke 09

Revisi pagu anggaran tetap dengan mekanisme revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Sesuai surat usulan revisi anggaran Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.4874/PSDKPLan.5/RC.420/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja pegawai dan operasional perkantoran pada Pangkalan PSDKP Bitung

tahun 2025 serta perubahan RPD triwulan IV sebagai upaya pencapaian indikator kinerja IKPA Pangkalan PSDKP Bitung. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini tidak mengubah kode DS. Kode DS revisi 09 adalah: 8448-2634-0075-5065 tanggal 17 Oktober 2025.

➤ Revisi ke 10

Revisi pagu anggaran tetap dengan mekanisme revisi pagu anggaran tetap, pergeseran anggaran antar KRO, pergeseran anggaran antar RO dalam 1 (satu) KRO, pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan RPD halaman III DIPA. Sesuai surat usulan revisi anggaran Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.5089/PSDKPLan.5/RC.420/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran sebagai berikut:

- Belanja modal peralatan dan mesin (532111) pengadaan perlengkapan navigasi kapal pengawas untuk kebutuhan operasional kapal pengawas dalam penggunaan navigasi peta laut digital yang bersumber dari belanja jasa lainnya dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada 2350.RCG.001. Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat;
- Pergeseran anggaran pada detail kegiatan sumber dana PNPB pada RO 2350.QHD.001. Operasi Kapal Pengawas sebagai pemenuhan delegasi awak kapal pengawas yang bersumber dari belanja bahan dan belanja jasa lainnya;
- Pembayaran kegiatan Perkara TPKP pada 2351.BCE.U04. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana dengan pemenuhan yang bersumber dari RO 2351.BCE.U03. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif untuk kebutuhan makan tersangka dan ABK. Kegiatan ini memerlukan penyesuaian anggaran disebabkan capaian output kegiatan yang melebihi target 1 (satu) perkara telah tercapai 2 (dua) perkara;
- Dukungan kegiatan manajerial pimpinan bersumber dari pergeseran antar KRO pada kegiatan 2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersumber dari KRO 2355.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal menjadi 2355.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Revisi ini mengakibatkan perubahan volume pada RO 2351.BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Pidana semula 1 (satu) menjadi 2 (dua) perkara. Revisi ini mengubah kode DS menjadi kode DS revisi 10: 9756-2660-5200-4336 tanggal 29 Oktober 2025.

➤ Revisi ke 11

Revisi relaksasi anggaran pada belanja operasional. Relaksasi anggaran untuk kegiatan dalam rangka menambah penerimaan negara dan pergeseran pagu antar eselon I dalam satu program. Sesuai surat usulan revisi anggaran Direktorat Jenderal PSDKP nomor B.4874/PSDKPLan.5/RC.420/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka relaksasi anggaran pada belanja operasional pemenuhan kekurangan belanja pegawai (001) sebesar Rp18.572.829.000 karena pada tahun 2025 terdapat penambahan CPNS sebanyak 27 orang dan PPPK sebanyak 317 orang di Ditjen PSDKP dan relaksasi belanja operasional dan pemeliharaan kantor (002) Buka blokir kode-A pada belanja operasional 002 sebesar Rp 3.592.000.000 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dasar serta pelaksanaan pelayanan publik. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini mengubah kode DS menjadi kode DS revisi 11: 3639-0487-5584-9600 tanggal 19 November 2025.

➤ Revisi ke 12

Revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK) dengan mekanisme revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan akun beserta alokasinya dalam 1 (satu) RO. Sesuai surat usulan revisi anggaran Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.5534/PSDKPLan.5/RC.420/XI/2025 tanggal 24 November 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini tidak mengubah kode DS. Kode DS revisi 12 adalah: 3639-0487-5584-9600 tanggal 24 November 2025.

➤ Revisi ke 13

Revisi RKA tidak memerlukan pengesahan DIPA (revisi POK) dengan mekanisme revisi pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan akun beserta alokasinya dalam 1 (satu) RO. Sesuai surat usulan revisi anggaran Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.5931/PSDKPLan.5/RC.420/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025. Revisi ini diperlukan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume output. Revisi ini tidak mengubah kode DS. Kode DS revisi 13 adalah: 3639-0487-5584-9600 tanggal 11 Desember 2025.

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Rincian belanja barang yang masih harus dibayar antara lain :

Rincian belanja barang yang masih harus dibayar antara lain :

- Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp. 13.102.370,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Kekurangan Gaji Pokok Desember 2023 – Desember 2025 untuk 13 Pegawai senilai Rp10.623.500,00
 - Kekurangan Pembulatan Gaji Desember 2023 – Desember 2025 untuk 12 Pegawai senilai Rp3.578,00
 - Kekurangan Tunjangan Suami / Istri Bulan Desember 2023 – Desember 2025 untuk 10 Pegawai senilai Rp 1.025.690,00
 - Kekurangan Tunjangan Anak Bulan Desember 2023 – Desember 2025 untuk 12 Pegawai senilai Rp 417.556,00
 - Kekurangan Tunjangan PPh PNS Bulan Desember 2023 – Desember 2025 untuk 3 Pegawai Rp 352.846,00
 - Kekurangan Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2025 untuk 1 pegawai senilai Rp679.200,00
- Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp 54.425.859,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Beban langganan Listrik bulan Desember 2025 senilai Rp43.935.239,00
 - Beban Langganan Internet bulan Desember 2025 senilai Rp10.490.620,00
- Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp. 933.826.000 berupa Pembayaran Termin XIII Pertamina menggunakan SPM RPATA Pembayaran dengan nomor SPM 00011A tanggal 02 Januari 2026, SP2D nomor 269991310000910 tgl 02 Januari 2026, BAST Nomor B.6136/PSDKPLan.5/PL.450/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025.

Pengembalian Belanja

- Pengembalian Belanja Pegawai Gaji Juni 2025 PPPK an Ferdi Renalvi senilai Rp.4.075.331,- tanggal 03 Juni 2025 dengan NTPN 703D55UFSJ5J0AEO dan NTB 250603027188. Pengembalian dilakukan karena pegawai ybs per 01 Juni 2025 sudah diangkat menjadi CPNS pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS senilai Rp.893,- dengan rincian :

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nomor SPM	Tanggal SPM	Deskripsi	Nilai Pengembalian Belanja Pegawai
1	251791301000080	16 01 2025	00026T/440822/2025	15 01 2025	Kekurangan Gaji Bulan Mar 24- Jan 25 untuk 3 Pegawai / 8 Jiwa.	Rp46
2	251791301000346	07 02 2025	00046T/440822/2025	06 02 2025	Kekurangan Gaji bulan Januari 2025 untuk 13 pegawai/ 40 Jiwa	Rp156
3	251791302000179	07 02 2025	00047T/440822/2025	06 02 2025	Kekurangan Gaji bulan Januari 2025 untuk 2 pegawai / 5 Jiwa	Rp29
4	251791301000735	05 03 2025	00100T/440822/2025	05 03 2025	Kekurangan Gaji bulan Januari 2025 untuk 1 pegawai / 4 Jiwa	Rp13
5	251791305000200	04 03 2025	00103T/440822/2025	04 03 2025	Kekurangan Gaji bulan November 2024 s.d. bulan Januari 2025 untuk 1 pegawai/ 4 Jiwa	Rp150
6	251791301001151	20 03 2025	00184T/440822/2025	19 03 2025	Kekurangan Gaji bulan Feb Maret 2025 untuk 4 pegawai / 10 Jiwa	Rp78
7	251791301001553	15 04 2025	00242T/440822/2025	15 04 2025	Kekurangan Gaji Bulan April 2025 untuk 2 pegawai / 7 Jiwa	Rp32
8	251791302000881	15 04 2025	00243T/440822/2025	15 04 2025	Kekurangan Gaji Bulan April 2025 untuk 1 pegawai / 2 Jiwa	Rp46
9	251791305000478	15 04 2025	00244T/440822/2025	15 04 2025	Kekurangan Gaji Bulan April 2025 untuk 2 pegawai / 8 Jiwa	Rp42
10	251791301002178	15 05 2025	00296T/440822/2025	15 05 2025	Kekurangan Gaji Bulan April - Mei 2025 untuk 2 pegawai / 5 Jiwa	Rp16
11	259991310338366	29 07 2025	00464T/440822/2025	29/07/2025	Kekurangan Gaji ke-13 Tahun 2025 Untuk 2 Pegawai	Rp64
12	259991310338365	29 07 2025	00463T/440822/2025	29/07/2025	Kekurangan THR Tahun 2025 Untuk 3 Pegawai	Rp28
13	259991311148747	20 11 2025	00760T/440822/2025	20 11 2025	Kekurangan Gaji Bulan Oktober 2025 untuk 2 pegawai / 7 Jiwa	Rp32
14	259991311148746	20 11 2025	00761T/440822/2025	20 11 2025	Kekurangan Gaji Bulan Agst - Okt 2025 untuk 1 pegawai / 1 Jiwa	Rp81
15	259991311148748	20 11 2025	00762T/440822/2025	20 11 2025	Kekurangan Gaji Bulan November 2025 untuk 2 pegawai / 8 Jiwa	Rp32
16	259991311148749	20 11 2025	00763T/440822/2025	20 11 2025	Kekurangan Gaji Bulan Desember 2021 s.d November 2024 untuk 1 pegawai / 3 Jiwa	Rp48
TOTAL						Rp893

Rincian pengembalian belanja barang Rp51.782.540 per 31 Desember 2025 antara lain sebagai berikut :

- Pengembalian kelebihan pembayaran delegasi AKP Hiu 05 Periode I-III an Bakri dengan total nilai Rp.120.000,-. Rinciannya antara lain: Pengembalian Periode I senilai Rp.50.000,- tgl 17 Oktober 2025, NTPN Nomor E268945KT1RAH9P6, NTB Nomor 251017004695; Pengembalian Periode II senilai Rp.50.000,- tgl 17 Oktober 2025, NTPN Nomor BAED46QTCHIFO9SN, NTB nomor 251017004791; Pengembalian Periode III senilai Rp.20.000,- tgl 17 Oktober 2025, NTPN Nomor 405962CPTCMHN9UE, NTB Nomor 251017004593.
- Pengembalian kelebihan pembayaran Natura KP Hiu Macan Tutul 01 senilai Rp.453.250,- tanggal 20 Juni 2025, NTPN nomor E61AB45TVVD3HQ3F; NTB Nomor 250620027993.
- Pengembalian kelebihan Pembayaran Pelumas 3 kapal senilai Rp.50.659.290,- tanggal 26 November 2025; NTPN nomor 21A0C2CPTDNU3TQS; NTB Nomor 896748445410.

- Pengembalian kelebihan pembayaran delegasi AKP Hiu Macan Tutul 01 an James Bagensa senilai Rp.550.000,- tanggal 30 Desember 2025; NTPN nomor 618FC0JUTPI5E6GQ; NTB nomor 251230085244.

SPM RPATA TAHUN 2025

Terdapat pengajuan SPM RPATA pada Pangkalan PSDKP Bitung untuk kegiatan Pengadaan Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas tahun anggaran 2025. SPM RPATA Penampungan nomor 00950A tgl 23 Desember 2025 untuk Pembayaran Belanja BBM Kapal Pengawas senilai Rp.954.043.000,-. BAST Nomor B.6118/PSDKPlan.5/PL.450/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025. Pengusulan SPM RPATA Pembayaran dan SPM RPATA Penihilan dilakukan di Tahun anggaran 2026. SPM RPATA Pembayaran nomor SPM 00011A tanggal 02 Januari 2026, SP2D nomor 269991310000910 tgl 02 Januari 2026, BAST Nomor B.6136/PSDKPlan.5/PL.450/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025 senilai Rp.933.826.000,- Sementara SPM RPATA Penihilan nomor SPM 00012A tanggal 02 Januari 2026, SP2D nomor 259990302031375 tgl 02 Januari 2026 senilai Rp.20.217.000,- SPM Penihilan RPATA akan dicatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL pada Tahun anggaran 2026.

Temuan dan Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor .. perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan, temuan dari Pemeriksaan BPK terhadap Pangkalan PSDKP Bitung adalah Terdapat kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan UPT Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp.2.193.975,00 an Wayudhi Rebo. Terhadap konsep temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa :

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2024 an Wayudhi Rebo senilai Rp.2.193.975,00. Setoran pengembalian dilakukan tanggal 24 April 2025 dengan NTPN 6E6227QLV2AL6GKJ dan NTB 250424011442;

Terhadap setoran tersebut telah dilakukan pencatatan pengakuan Piutang Lainnya (PNBP) senilai Rp.2.193.975,00 dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya senilai Rp.10.970,00.

Pengakuan Piutang lainnya dan Beban Penyisihan telah dilakukan Jurnal balik pada awal Semester I TA 2025.

Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN. antara lain:

- a. Tanah di Belang telah keluar SK PSP 180/KM.6/KNL.1601/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dan saat ini dalam proses persertifikatan di BPN.
- b. Telah terdapat permohonan pinjam pakai berupa tanah milik DKP Prov. Sulawesi utara nomor B.4713/PSDKP.1/PL.720/XI/2024 tanggal 18 November 2024

Tindak Lanjut hasil temuan BPK

10b/LHP/XVII/05/2022 tanggal 27 Mei 2022. Pangkalan PSDKP Bitung terdapat beberapa temuan antara lain :

- a. Aset Tetap Tanah. Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan yang dicatat dalam Aplikasi SIMAN belum didukung dengan bukti Kepemilikan yang sah. Dengan hasil telah ditindaklanjuti dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Pembangunan Kapal. BPKB dan STNK. Namun masih terdapat aset yang dalam tindaklanjut berupa :
 - i. Tanah yang ada di Belang dan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut (Bangkeplut) dalam proses pengurusan ke BPN
 - ii. Sertifikat Pembangunan Kapal untuk Speedboat Dolphin 003. Dolphin 19 dan Dolphin 26 masih dalam koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat POA
 - iii. Bangunan sebanyak 42 NUP yang masih memerlukan PBG/IMB dalam proses pengurusan ke PTSP

Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah.

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk aset yang belum dilakukan PSP telah diusulkan permohonan PSP ke KPNL Manado.
- b. Terhadap set yang kondisi rusak berat telah diusulkan penghapusan aset ke KPKNL Manado.

DAFTAR LAMPIRAN